



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

**SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENGATURAN JAM KERJA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI WILAYAH JABODETABEK**

A. Latar Belakang

Dengan memperhatikan masa adaptasi kebiasaan baru, maka perlu disusun Surat Edaran tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jabodetabek.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini disusun dengan maksud sebagai panduan bagi instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta dalam menetapkan dan menerapkan pengaturan teknis jam kerja pegawai/karyawan pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju kehidupan produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selanjutnya surat edaran ini disusun dengan tujuan:

1. menghindari terjadinya kerumunan di sarana dan prasarana transportasi, serta pemanfaatan fasilitas publik pada waktu tertentu;
2. mengoptimalkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, serta fasilitas publik yang selaras dengan penerapan protokol kesehatan;
3. meningkatkan pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pengaturan jam kerja ini adalah:

1. Dasar hukum.
2. Pengertian.
3. Pengaturan jam kerja.
4. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

E. Pengertian

Pengaturan jam kerja yang dimaksud di dalam Surat Edaran ini adalah pengaturan *shift* (giliran kerja) masuk dan pulang kerja pegawai/karyawan pada instansi/kantor/pemberi kerja di wilayah Aglomerasi Jabodetabek.

F. Pengaturan Jam Kerja

1. pengaturan jam kerja sebagai berikut:
 - a. Pengaturan jam kerja antar shift wajib dilakukan dengan jeda minimal 3 (tiga) jam.
 - b. *Shift 1:* Masuk antara Pukul 07.00 – 07.30 dan Pulang antara Pukul 15.00 – 15.30.
 - c. *Shift 2:* Masuk antara Pukul 10.00 – 10.30 dan Pulang antara Pukul 18.00 – 18.30.
2. pengaturan jam kerja dikecualikan untuk jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus;
3. jumlah pegawai/karyawan yang bekerja dalam shift diatur secara proporsional mendekati perbandingan 50:50 untuk setiap shift;
4. pengaturan jam kerja ini diikuti oleh:
 - a. optimalisasi penerapan kerja dari rumah (*Work from Home*) dan keselamatan bagi kelompok rentan;
 - b. penyusunan dan penerapan pengaturan teknis operasional jam kerja oleh masing-masing instansi/kantor/pemberi kerja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan;
 - c. penyusunan dan penerapan pengaturan teknis operasional sarana dan prasarana transportasi, serta pemanfaatan fasilitas publik oleh otoritas/pengelola/penyelenggara dengan tetap menjalankan protokol kesehatan;

- d. mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
(Appstore:<https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374>
atau
Playstore:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.t_racencare)
- 5. pengaturan jam kerja ini diberlakukan secara bertahap dan dievaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pengaturan.

G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

- 1. Setiap instansi/kantor/pemberi kerja melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi atas penerapan pengaturan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Otoritas/pengelola/penyelenggara sarana dan prasarana transportasi, serta fasilitas publik melaksanakan pengaturan dan pengendalian pada saat terjadinya peningkatan jumlah pengguna sarana dan prasarana, serta fasilitas publik dalam rangka penegakan protokol kesehatan.
- 3. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan pemerintah daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi, serta berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2020

Kepala BNPB selaku
Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19,



Doni Monardo

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Koordinator;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga
5. Panglima TNI
6. Kapolri
7. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan
8. Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19